

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam diktum menimbang, disebutkan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kebutuhannya. Pada masyarakat sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi, informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Saat ini, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan formal dan sosial.

Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Berbagai jenis informasi sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (1), dan pasal 17 adalah :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdiri dari :

1. Informasi Berkala, meliputi:
  - a) Informasi yang berkaitan dengan badan publik;

- b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
  - c) Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Informasi Serta Merta, adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib disampaikan oleh Komisi Informasi dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
3. Informasi yang harus tersedia setiap saat, meliputi:
- 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - 2) Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
  - 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - 4) Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
  - 5) Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
  - 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - 7) Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang tidak terbuka pada publik karena akibat yang mungkin ditimbulkan apabila diumumkan. Berikut informasi yang dikecualikan meliputi :

- 1) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- 2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- 4) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 5) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- 6) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- 7) Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 8) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- 9) Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
- 10) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

## **B. Komisi Informasi**

Sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang komisi informasi, komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi informasi dibagi atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi informasi pusat berada di ibu kota Negara, sedangkan komisi informasi provinsi berada di ibu kota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berada di ibu kota kabupaten/kota. komisi informasi pertama kali bekerja melalui komisi informasi pusat pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah dua tahun diundangkan oleh pemerintah.

Komisi informasi di pimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Anggota komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sedangkan anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota berjumlah lima orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat. Ketua dan wakil ketua di 33 pilih dari dan oleh para anggota komisi informasi. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota komisi informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Dari segi pertanggung jawaban, komisi informasi pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenganya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan komisi informasi provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenganya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan komisi informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenganya kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk ketiganya, laporan lengkap pertanggung jawabannya bersifat terbuka untuk umum.

Menurut pasal 29 UU KIP untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota membentuk sekretariat. Sekretariat ini berfungsi sebagai dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi. Sekretariat komisi informasi pusat di pimpin oleh sekretaris yang di tetapkan oleh menteri yang tugas dan wewenagnya dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan komisi informasi. Sedangkan sekretariat komisi informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi ditingkat provinsi yang bersangkutan. Dan komisi informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi ditingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

### **C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sengketa informasi publik dimaknai sebagai sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundangundangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik belum memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai harapan pemohon informasi publik dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon.

Penyelesaian sengketa informasi publik antara pengguna informasi dan badan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Berikutnya, terdapat pengaturan teknis yang dimuat

dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP). Pengajuan sengketa informasi publik dilakukan pemohon informasi setelah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) dan/atau Atasan PPID tidak memenuhi permohonan pemohon informasi publik untuk terpenuhinya hak atas informasi publik. Pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan setiap pemohon pada Komisi Informasi sesuai dengan jenjangnya.

Proses penyelesaian sengketa informasi publik dimulai saat pemohon informasi publik menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Setelah kelengkapan dokumen serta bukti-bukti lainnya dari pemohon terpenuhi, Panitera menetapkan nomor register sengketa informasi publik. Selanjutnya, ditetapkan Majelis Komisioner dan Mediator yang menangani perkara serta Panitera Pengganti. Lalu, Majelis Komisioner melaksanakan persidangan sesuai tahapannya. Proses persidangan dimulai dengan tahapan pemeriksaan awal, mediasi, serta jika diperlukan berlanjut dengan pembuktian, pemeriksaan setempat, penyampaian kesimpulan para pihak serta putusan Majelis Komisioner (Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: mediasi dan ajudikasi non litigasi. Pasal 1 angka 8 Perki 2/2010 menyatakan, *“Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi”*. Kemudian Pasal 3 ayat (3) secara umum menyebutkan bahwa mediasi hanya dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf b-g UU KIP yaitu:

1. Informasi tidak dipublikasikan secara proaktif;
2. Tidak ada tanggapan terhadap permohonan;

3. Tanggapan tidak sesuai dengan permohonan;
4. Pengenaan biaya yang tinggi dan tidak masuk akal'
5. Permohonan tidak diproses dalam jangka waktu yang ditentukan Pointpoint di atas tidak mencakup permasalahan di mana permohonan ditolak dengan dasar pengecualian.

Mediasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip mediasi yang berlaku umum, yaitu bersifat sukarela, tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak mediasi pertama dilaksanakan. Mediasi ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi dalam Putusan Mediasi;
2. Mediasi gagal, yang disebabkan oleh: (1) salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal; (2) salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau (3) Kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Perki 2/2010 menyatakan, "*Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi*". Kemudian Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi non-litigasi hanya dapat ditempuh dengan alasan:

1. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP; atau
2. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu atau para pihak menarik diri dari proses mediasi. Dengan kata lain, sengketa mengenai penolakan berdasarkan pengecualian langsung diproses dalam prosedur ajudikasi non-litigasi. Ajudikasi non-

litigasi harus selesai selama-lamanya 40 hari kerja sejak pelaksanaan adjudikasi pertama dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip.

#### **D. Mediasi**

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>1</sup>

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>2</sup>

Mediasi adalah metode penyelsaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.

Disarikan dari buku wiyatno menurut *Christopher W Moore* menyebutkan bahwa : “*Mediation is an extension or elaboration of the negotiation process that involves the intervention of an acceptable third party who has limited ( or no ) authoritative decision making power* “

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, ( Yogyakarta :CV. Pustaka Yustisia, 2010 )

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2011),

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjan Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi”<sup>3</sup>.

Pengertian dari mediasi menurut salah satu doktrin adalah : negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi bahwa mediasi adalah : “ mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Menurut undang undang nomor. 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik, yang tepatnya pada pasal 1 ayat 6 “ mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik dengan antara para pihak dengan bantuan mediator komisi informasi.

Menurut Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang tepatnya pada pasal 1 ayat 10 “ mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi dengan para pihak dengan bantuan mediator komisi informasi.

Dari pengertian diatas dapat dapat menggambarkan ciri ciri dari mediasi adalah antara lain :

1. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa,

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010 )

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012 )

2. Menggunakan bantuan pihak ketiga ( mediator ),
3. Pihak ketiga untuk membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa,
4. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediasi adalah proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan dimana pihak pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Proses mediasi semakin penting untuk menghindari proses birokrasi yang terlalu panjang, dan tak jarang proses melalui “meja hijau” / pengadilan dapat mengakhiri persengketaan dengan damai, dan tak jarang salah satu pihak merasa dirugikan dengan putusan “meja hijau”, oleh karena itu proses diluar pengadilan atau proses mediasi diupayakan dan diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan diharapkan dapat menjadi *win win solution* bagi para pihak yang bersengketa, tentunya dengan berdasarkan pada asas cepat, tepat sederhana dan berbiaya ringan, dan dalam hal ini sepadan dengan bab II tentang asas dan tujuan dan lebih tepatnya pada pasal 2 peraturan komisi informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

## 1. Prinsip Dari Lembaga Mediasi

### a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah kesepakatan para pihak, dalam kata lain dalam proses ini diharapkan para pihak dapat menyelesaian perkara atau persengketaan dengan cara damai dan tidak harus

melalui proses pengadilan yang begitu panjang dan rumit dan tak jarang berbiaya mahal, tetapi pada dasarnya memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan dan mewajibkan para pihak yang ikut serta dalam proses Mediasi harus menyelesaikan perkara/ persengketaannya dengan cara ini, sifat kesukarelaan para pihak sangat dibutuhkan di dalam proses mediasi ini.

b. Lingkup Sengketa Bersifat Keperdataan

Memang pada dasarnya proses mediasi hanya untuk urusan keperdataan dan diupayakan dalam penyelesaian dengan mediasi, kalau telah terjadi kesepakatan dengan mediasi, maka proses peradilan dapat dikesampingkan dan hasil dari mediasi dibuatkan akta atau putusan mediasi yang setara atau setingkat dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

c. Proses Sederhana

Dalam proses mediasi memang dilakukan dengan secara sederhana dan tidak terikat dengan ketentuan litigasi yang sangat kaku, dan tak jarang melibatkan begitu banyak pihak dan bersifat sangat formal dan para pihak dapat menentukan cara peyelsaiannya dengan mediasi, baik dari segi waktu dan tempatnya yang diupayakan dapat memenuhi keinginan keinginan dari para pihak pihak yang bersengketa.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Proses mediasi biasanya dilakukan secara tertutup dan dalam hal ini dipastikan dapat menjaga rahasia rahasia atau hal hal yang akan dikemukakan dalam mediasi, beda halnya dengan proses persidangan di pengadilan yang bersifat

terbuka untuk umum, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menyaksikan serta berpendapat sendiri, tetapi dalam hal mediasi bersifat tertutup dan kerahasiaan para pihak pihak yang bersengketa, karena terkadang para pihak pihak yang bersengketa tak jarang untuk tidak mau proses atau permasalahannya atau kasusnya dibuka dan diketahui oleh orang lain.

e. Mediator Bersifat Menengahi

Fungsi dan peran dari mediator adalah untuk menengahi para pihak pihak yang bersengketa, agar para pihak pihak yang bersengketa dapat menemukan solusi solusi dari persengketaan yang mereka hadapi, oleh karena itu peran dan pungsi mediator dalam hal ini amatlah sangat penting dan sentral,karena dibutuhkan mediator mediator yang mumpuni dan yang berpengalaman serta hali dalam mediasi, dan juga mediator harus bersifat aktif, karena mereka lah yang dituntut dapat menyelesaian persengketaan para pihak pihak yang berengketa dan diupayakan menjadikan *win win solution* bagi para pihak pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Mediasi merupakan hal atau upaya yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan / litigasi, oleh karena itu diharapakan hasil dari mediasi menghasilkan putusan putusan atau akta akta perdamaian, bukan menghasilkan kegagalan dan berlanjut ke meja hijau / pengadilan, oleh karena itu pungsi mediasi memang sangat penting dalam hal alternatif penyelesaian sengketa para para pihak dengan tentunya dibantu oleh para mediator mediator yang handal dan mumpuni yang dapat menghasilkan akta akta perdamaian, dan tidak dipungkiri pula proses mediasi telah menghemat begit banyak hal, seperti waktu,

---

<sup>5</sup> Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ( Jakarta : PT. Sinar Grafika, Cet. I, 2012 ).

tempat serta biaya, kalau Indonesia bandingkan dengan penyelesian sengketa perkara melalui ranah pengadilan.

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Adanya mediasi tentu mempunyai tujuan dan harapan, oleh karena itu tujuan dari mediasi sendiri adalah mengurangi beban dari perkara yang masuk ke pengadilan, dan menjadikan proses penyelesaian perkara lebih mudah, sederhana, cepat serta berbiaya ringan dan yang paling penting dari itu semua adalah mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara damai dan mengusahakan mendapatkan *win win solution*, dalam proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi sangat dapat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dan mengakhiri perkara dengan cara damai dan saling menguntungkan untuk para pihak pihak yang bersengketa.

Proses mediasi memang tak jarang menghasilkan nihil, aatau gagal dan berlanjut ke pengadilan, namun dalam hal proses mediasi hal yang penting adalah kesadaran dan etikat baik dari para pihak pihak yang bersengketa dan juga peran dari mediator yang handal dalam mengupayakan perdamaian, dari proses mediasi dapat memberikan keuntungan antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaian sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak hak hukumnya saja
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam penyelesaian mereka

- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melaukan kontrol terhadap proses dan hasilnya
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji yang akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.